



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI

Jl. S. Supriyadi 30 Telp. 0341 - 801852 Faks. 0341 - 801852
<http://kelbandungrejosari.malangkota.go.id> | e-mail: kel-bandungrejosari@malangkota.go.id
MALANG

Kodepos 65148

KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 518.3/17.1/35.73.04.1004/2023

TENTANG

PENGURUS PAGUYUBAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2023-2028

LURAH BANDUNGREJOSARI,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Pembangunan di bidang Ekonomi lingkungan wilayah Kecamatan Sukun serta mampu menumbuhkan peningkatan Ekonomi dan gotong royong dan partisipasi serta kepedulian warga masyarakat, memandang perlu menetapkan personil dan susunan Pembentukan Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan;
- b. bahwa untuk menunjang maksud tersebut di atas pada huruf a, perlu menetapkan kepengurusan paguyuban dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
7. Peraturan Wali Kota Malang No. 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Wali Kota Malang No. 110 Tahun 2019 tentang Kewenangan Walikota yang Didelegasikan Kepada Camat dan Lurah.

Memperhatikan Hasil Musyawarah yang dihadiri oleh Delegasi Pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pembentukan Paguyuban UMKM, Pemilihan Ketua serta Pembentukan Pengurus Paguyuban UMKM Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Mengukuhkan Pembentukan Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;

KEDUA : Tugas dari Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penataan Pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Anggota Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di RW se-Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
3. Melaksanakan Koordinasi antar anggota Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM se-Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
4. Memelihara dan mengembangkan kegiatan yang diperlukan sesuai kemampuan dan kebutuhan anggota.

KETIGA : Susunan keanggotaan Pengurus Paguyuban UMKM Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;

- KEEMPAT : Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kelurahan Bandungrejosari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Bandungrejosari;
- KELIMA : Masa Jabatan Pengurus Paguyuban UMKM sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Keputusan ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan akan dilaksanakan pengawasan, penilaian dan evaluasi kinerja sebagai bahan Pembinaan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terjadi kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

LURAH BANDUNGREJOSARI,

DANI MAROE BENI, S.Sn, M.Med.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19821224 201001 1 017

Tembusan:

1. Camat Sukun;
2. Pengurus Paguyuban UMKM Kelurahan Bandungrejosari;

Lampiran I Keputusan Lurah Bandungrejosari
Nomor : 518.3/17.1/35.73.04.1004/2023
Tanggal : 31 Oktober 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN
PAGUYUBAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2023-2028

No.	Kedudukan dalam Paguyuban	Nama/Jabatan
1.	Pelindung	Lurah Bandungrejosari
2.	Pembina	Ketua TP PKK Kelurahan Bandungrejosari
3.	Penasihat	Sekretaris Kelurahan Bandungrejosari
4.	Penanggung Jawab	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
5.	Ketua	Rika Suryana
6.	Wakil Ketua	Indrayani
7.	Sekretaris	Anis Satus Saniya
8.	Bendahara	Tri Enayah
9.	Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Hukum	1. Emiliah Astuti 2. Ninik Sulistyowati, SE
10.	Bidang Humas dan Komunikasi Publik	Tanti
11.	Bidang Pemasaran	1. Wijianik 2. Siti Puriayem
12.	Bidang Diklat	Indah Agustin
13.	Bidang Permodalan dan Koperasi	Nurtiningsih
14.	Koordinator UMKM RW 01 Koordinator UMKM RW 02 Koordinator UMKM RW 03 Koordinator UMKM RW 04 Koordinator UMKM RW 05 Koordinator UMKM RW 06 Koordinator UMKM RW 07 Koordinator UMKM RW 08 Koordinator UMKM RW 09 Koordinator UMKM RW 10 Koordinator UMKM RW 11 Koordinator UMKM RW 12 Koordinator UMKM RW 13	Yuni Granawati Tri Wahyuni Suciati Santy Ardiwahini Sri Sulistyowati Dwi Indah Mistianah Sri Endah Sunarti Anik Miasih Ni Wayan Sari (Yeyen) Tunah Muji Astutik Wiwik Sudarsih Pindriawati Mila Widayati

LURAH BANDUNGREJOSARI,

DANI MAROE BENI, S.Sn, M.Med.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19821224 201001 1 017

Lampiran II Keputusan Lurah Bandungrejosari
Nomor : 518.3/17.1/35.73.04.1004/2023
Tanggal : 31 Oktober 2023

URAIAN TUGAS PENGURUS
PAGUYUBAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2023-2028

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pembina	<ol style="list-style-type: none">Bertindak untuk dan atas nama Pembina;Mengayomi organisasi sesuai visi dan misi yang ditetapkan;Memberikan arahan, masukan, saran dan pendapat serta persetujuan kepada pengurus di dalam melaksanakan program kerja organisasi sesuai dengan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam organisasi
2.	Penasihat	<ol style="list-style-type: none">Memberi nasihat apabila diminta pertimbangan oleh pengurus Paguyuban UMKM di tingkat Kelurahan;Mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengurus Paguyuban Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
3.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">Mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tingkat Kelurahan;Mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tingkat Kelurahan;Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tingkat Kelurahan.
4.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan fungsi organisasi secara umum di tingkat wilayah Kelurahan;Mengkoordinasikan pelaksanaan organisasi Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tingkat Kelurahan;Merencanakan, membagi tugas, mengatur dan memberi petunjuk kepada Sekretaris, Bendahara, dan Bidang dalam Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tingkat Kelurahan;Mengevaluasi Kegiatan Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tingkat Kelurahan;Melaporkan Kegiatan Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tingkat Kelurahan
5.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan segala kegiatan administrasi dan surat menyurat organisasi;Mengerjakan segala kegiatan administrasi/surat menyurat paguyuban;Mendokumentasikan kegiatan dan arsip-arsip paguyuban;



		<p>d. Mempersiapkan rapat-rapat pengurus;</p> <p>e. Membantu tugas-tugas Ketua dan Wakil Ketua, dan mewakili Ketua dan wakil ketua jika berhalangan atau atas perintahnya untuk mewakili.</p>
6.	Bendahara	<p>a. Mengatur, mengendalikan dan mencatat penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, dan surat-surat berharga serta segala inventaris paguyuban;</p> <p>b. Membuat petunjuk teknis mekanisme pengajuan, pembayaran dan pengeluaran uang serta pendayagunaan inventaris paguyuban</p> <p>c. Melaporkan neraca keuangan secara berkala;</p> <p>d. Menentukan kebijakan pengalihan dana dan pengalokasiannya bersama Ketua dan Sekretaris dengan persetujuan pengurus lainnya;</p> <p>e. Mengadakan penghimpunan dana dari berbagai sumber dengan cara yang halal dan tidak mengikat;</p> <p>f. Bersama Sekretaris dan Koordinator Bidang menyusun anggaran biaya kegiatan paguyuban</p> <p>g. Bersama Ketua dan Sekretaris mendisposisi usulan pengeluaran keuangan sesuai dengan kebutuhan.</p>
7.	Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Hukum	<p>a. Melaksanakan pengkajian, penelaahan hukum, Perumusan dan penyusunan peraturan organisasi di tingkat wilayah Kelurahan;</p> <p>b. Melakukan dokumentasi dan pemberian informasi hukum di tingkat wilayah Kelurahan;</p> <p>c. Pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi anggota Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tingkat Kelurahan.</p>
8.	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Teknologi	<p>a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan dalam hal kepentingan Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tingkat Kelurahan;</p> <p>b. Melaksanakan inovasi dalam rangka pengembangan Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tingkat Kelurahan;</p> <p>c. Memfasilitasi dan memberikan bimbingan di bidang Teknologi dan Informasi untuk pengembangan Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tingkat Kelurahan.</p>
9.	Bidang Humas dan Komunikasi Publik	<p>a. Menyampaikan segala informasi penting mengenai Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada publik;</p> <p>b. Membangun kerja sama dengan partner/CSR/pihak lain untuk kemajuan Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tingkat Kelurahan.</p>
10.	Bidang Pemasaran	<p>a. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya organisasi di tingkat wilayah Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran di tingkat wilayah Kelurahan;</p> <p>c. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran di tingkat wilayah Kelurahan.</p>

11.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tingkat wilayah kelurahan; b. Memfasilitasi kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah di tingkat wilayah kelurahan.
12.	Bidang Permodalan dan Koperasi dan Koperasi Tingkat Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis kebutuhan akses Permodalan dan Pembiayaan bagi anggota Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah di tingkatan wilayah kelurahan; b. Memfasilitasi akses Permodalan dan Pembiayaan bagi anggota Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah di tingkatan wilayah kelurahan.
13.	Koordinator UMKM RW	Mengkoordinasi anggota Paguyuban UMKM yang berada di masing-masing wilayah RW.

LURAH BANDUNGREJOSARI,

DANI MAROE BENI, S.Sn, M.Med.Kom
 Penata Tingkat I
 NIP. 19821224 201001 1 017